



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2024;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);

10. Peraturan . . .

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku pengguna anggaran atau pengguna barang.
2. Biro Administrasi Pembangunan adalah Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

3. Analisis . . .

3. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan.
4. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui standardisasi pengukuran belanja kegiatan yang berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk:

- a. menjadi salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berdasarkan pada tolok ukur kinerja;
- b. menentukan kewajaran belanja dalam melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. meminimalisir terjadinya pengeluaran kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran; dan
- d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB III . . .

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan ASB Tahun 2024.

Pasal 5

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan harga komponen kegiatan melalui analisis yang distandarkan dan disusun dengan elemen penyusun sebagai berikut:
 - a. standar satuan harga;
 - b. standar biaya umum; dan/atau
 - c. harga satuan pokok kegiatan.
- (3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ASB fisik; dan
 - b. ASB non fisik.
- (4) ASB fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan ASB yang memuat standardisasi biaya kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar harga satuan dan/atau standar teknis sebagai komponen penyusunnya.
- (5) ASB non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan ASB yang memuat standarisasi biaya kegiatan non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar harga satuan sebagai komponen penyusunnya.

(6) Rincian . . .

- (6) Rincian ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Rincian ASB yang tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
 - a. harga dengan menggunakan pajak pertambahan nilai; dan
 - b. harga tanpa menggunakan pajak pertambahan nilai.

Pasal 6

Dalam hal komponen ASB tidak terdapat dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian dan/atau penambahan komponen ASB berdasarkan usulan perangkat daerah yang ditetapkan dengan:

- a. keputusan gubernur sebagai dasar penganggaran dan penggunaan di tahun anggaran berjalan; dan
- b. peraturan gubernur sebagai dasar penyusunan perencanaan dan penganggaran di tahun anggaran berikutnya,

untuk selanjutnya dimasukkan dalam sistem informasi pemerintahan daerah.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan komponen ASB yang belum tercantum dalam Peraturan Gubernur ini kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Usulan komponen ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani prinsip urgensi, efisien, efektif, dan akuntabel dengan melampirkan dokumen pendukung secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi data dukung usulan.

(4) Surat . . .

- (4) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk surat pernyataan tanggung jawab atas dokumen pendukung yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai usulan komponen ASB.
- (5) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas usulan komponen ASB.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil analisis terhadap usulan komponen ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengeluarkan rekomendasi komponen ASB.
- (2) Rekomendasi komponen ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan usulan rancangan Keputusan Gubernur dan/atau Peraturan Gubernur mengenai perubahan komponen ASB oleh Biro Administrasi Pembangunan kepada Biro Hukum.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penerapan ASB.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan.
- (3) Pengawasan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan RKA-SKPD Pemerintah Provinsi dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB V . . .

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat kondisi tertentu Perangkat Daerah memerlukan komponen ASB yang belum tercantum dalam Peraturan Gubernur ini, Kepala Perangkat Daerah menggunakan komponen ASB yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi yang diakibatkan adanya perubahan kebijakan dan/atau program prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (3) Pengusulan komponen ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap usulan komponen ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

Dalam hal rancangan Peraturan Gubernur mengenai ASB yang menjadi dasar perhitungan rancangan awal RKPD tahun berikutnya belum ditetapkan, perhitungan rancangan awal RKPD tersebut berpedoman pada Peraturan Gubernur tahun sebelumnya.

Pasal 12

Ketentuan mengenai ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai digunakan pada penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2024.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 6 Juli 2023

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 6 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO, A.K.S., M.A.P.

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 40 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, SH., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19690129 199303 2 001